

**BAB 2**

**RESPONS INDONESIA TERHADAP PENYADAPAN AUSTRALIA**

**TAHUN 2013**

Pemberitaan mengenai kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap beberapa orang penting di Indonesia menimbulkan pertanyaan seputar keabsahan Indonesia dalam merepons kasus tersebut. Karenanya, Pemerintah Indonesia berbagai mediasi dan diplomasi bilateral sebagai respons terhadap kasus penyadapan tersebut. Secara sederhana, bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, perkembangan penyadapan internasional dan kasus penyadapan Australia, termasuk teknis dan taktis penyadapan. Bagian kedua, menggambarkan protes yang diberikan Indonesia untuk mendapat tanggapan dan penyelesaian kasus penyadapan 2013. menggambarkan. Bagian ketiga, merupakan penggambaran hubungan Indonesia-Australia pasca penyadapan internasional tahun 2013.

**2.1. Kasus Penyadapan Australia 2013**

Kasus penyadapan menjadi pemberitaan hangat di media masa, ketika Edward Snowden turut menyertakan nama-nama orang penting Indonesia yang termasuk dalam salah satu korban penyadapan di Asia yang dilakukan oleh SIGINT, Australia khususnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menjadi geram ketika tahu bahwa ternyata telepon genggam miliknya telah disadap oleh badan intelijen Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu mengungkapkan kekesalannya dengan berkomentar di media sosial (merdeka.com, 2017). Diketahui bahwa penyadapan tersebut telah terjadi sejak beberapa tahun

sebelum kasus penyadapan 2013 tersebut terbongkar, yakni penyadapan terhadap telepon genggam milik mantan Presiden SBY sebanyak 15 kali pada 1-2 April 2009, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi 20 Negara (KTT G20) di London (antaranews.com, 2013).

Kasus penyadapan 2013 ini bermula setelah Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, membocorkan dokumen-dokumen intelijen rahasia milik badan intelijen sekutu seperti NSA, GCHQ termasuk milik Australia, DSD, yang tergabung dalam aliansi SIGINT, *five eyes*. Laporan penyadapan yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia pertama kali di muat dalam surat kabar Australia Sidney Morning Herald pada 26 Juli 2013, yang menjelaskan tentang penyadapan Australia terhadap telepon genggam milik Presiden Yudhoyono pada 2009 lalu saat menghadiri KTT G20 di London. Kemudian laporan harian Jerman, Der Spiegel, pada bulan September sampai Oktober 2013, melaporkan penyadapan oleh DSD dan NSA yang mengoperasikan fasilitas penyadapan dengan program STATEROOM di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Namun sampai saat itu, Pemerintah belum menunjukkan sikap reaktif-nya terhadap isu penyadapan tersebut. Baru kemudian pada tanggal 18 November 2013, surat kabar harian Sidney Morning Herald kembali melaporkan dokumen penyadapan yang menyebutkan sembilan petinggi Pemerintah Indonesia didalamnya termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istri (kompasiana.com, 2015). Sejak saat itu, Indonesia mulai bermanuver untuk memberikan respon terhadap tindakan badan intelijen Australia tersebut, yang merupakan kasus utama dalam penelitian ini.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australian Signals Directorate (ASD) yang dahulu bernama DSD atau Defence Signals Directorate, sebelumnya lagi bernama DSB, yang dibocorkan oleh Edward Snowden, merupakan salah satu dokumen rahasia yang menggambarkan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga tersebut terkait teknis maupun taktis penyadapanan dari target operasi yang berada di Indonesia. Berikut dokumen presentasi yang disertai kode rahasia milik Kementerian Pertahanan Australia, merupakan dokumen bocoran dari Edward Snowden yang di *download* dan di *screenshots* dari *edwardsnowden.com* dan *eff.org*.

**Gambar 2.1**  
**Daftar Target Penyadapan Australia 2013**

	Name:Position	Handset	Generation
1	Susilo Bambang Yudhoyono	Nokia E90-1	3G
2	Kristiani Herawati (First Lady)	Nokia E90-1	3G
3	Boediono (new Vice President)	Blackberry Bold (9000)	3G
4	Yusuf Kalla (former Vice President)	Samsung SGH-Z370	3G
5	Dino Patti Djalal (Foreign Spokesman)	Blackberry Bold (9000)	3G
6	Andi Mallarangeng (Domestic Spokesman)	Nokia E71-1	3G
7	Hatta Rajasa (State Secretary)	Nokia E90-1	3G
8	Sri Mulyani Indrawati (MENKO EKON)	Nokia E90-1	3G
9	Widodo Adi Sucipto (MENKO POLKAM)	Nokia E66-1	3G
10	Sofyan Djalil (Minister - Confidant)	Nokia E90-1	3G

Uptake of 3G handsets commenced in  
2<sup>nd</sup> Quarter 2007 – Nokia E90-1

Sumber: *Revealed Documents on Edward Snowden Foundations*

Pada gambar di atas, disebutkan nama-nama target operasi penyadapan yang telah disadap oleh badan intelijen Australia beserta keterangan sinyal dan jenis telepon genggam yang digunakan di antara tahun 2009-2013 lalu. Dimana laporan yang dibocorkan tersebut merupakan milik Kementerian Pertahanan Australia (Departement of Defence).

Teknis penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon genggam yang dicontohkan milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni dengan cara melakukan panggilan siluman, atau panggilan serupa yang diarahkan kepada ponsel target. Ketika sudah terhubung ke ponsel target maka ponsel siluman tersebut telah menyadap sambungan jaringan yang digunakan oleh ponsel target dan mengambil seluruh data (*metadata*<sup>1</sup>) yang diperlukan tanpa perizinan siapapun (edwardsnowden.com, 2013).


Penyadapan juga dijabarkan dengan cara melakukan pendataan ponsel target yang telah menggunakan jaringan sinyal 3G, kemudian memilih salah satu untuk di sadap. Target yang telah didata, dimasukkan menjadi sebuah daftar target operasi yang siap dieksekusi dengan cara disadap telepon genggamnya. Di Indonesia, terdapat empat perusahaan penyedia jasa jaringan 3G seperti; Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, dan Hutchison 3 (Tri). Juga disebutkan bahwa jaringan 3G (*third generations*) atau lainnya disebut UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System*), merupakan jaringan yang marak digunakan di kawasan Asia Tenggara dan tidak menutup kemungkinan menjadi target

---

<sup>1</sup> Suatu metadata dapat menunjukkan (1) lokasi terkini individu atau kelompok yang menjadi target penyadapan; (2) kegiatan yang sedang mereka lakukan; (3) dan apabila terkoneksi dengan media sosial seperti telepon dan pesan singkat, maka dapat diketahui pula jaringan komunikasi target tersebut (Poitras, 2014).

penyadapan (edwardsnowden.com, 2013). Berikut merupakan penjelasan secara teknis tentang operasi aliansi *five eyes* ataupun SIGINT dalam melakukan penyadapan terhadap target-targetnya:

**Gambar 2.2**  
**Teknis Penyadapan SIGINT**



Sumber: Snowdenarchive Organizations

Pada gambar di atas dijelaskan lebih mendalam cara penyadapan yang dilakukan aliansi SIGINT, dimana dalam melakukan penyadapan dapat dihasilkan melalui tiga cara. Cara pertama yakni *hook*, dalam suatu penyadapan yang dilakukan diperlukan semacam trik untuk mendapatkan *hooked* atau jaringan penghubung

yang disangkutkan dengan jaringan komunikasi target. Dari gambar diatas peneliti menyimpulkan bahwa *hook* merupakan cara maupun alat untuk menanamkan pelacak pada jaringan telepon dan internet dari target yang dituju. Untuk melakukannya, SIGINT harus mengetahui dahulu jaringan dan satelit yang digunakan oleh target (semacam *IP Adresses*<sup>2</sup> pada internet). Kemudian, *hook* dapat dipasangkan apabila target telah melakukan suatu panggilan telepon, dengan kata lain SIGINT menerobos masuk jaringan dan sinyal telepon antara target dan tujuannya. Selain *hook*, cara penyadapan kedua yang ditunjukkan pada gambar diatas, ialah dengan menyadap satelit telekomunikasi yang digunakan oleh target. Juga cara penyadapan *hook calls*, yakni dengan melakukan panggilan telepon untuk masuk ke jaringan komunikasi telepon target lalu mendengarkan dan mendapatkan informasi.

Praktik penyadapan internasional berkembang pesat setelah maraknya penggunaan telepon. Penyadapan melalui telepon ini dilakukan dengan memintas percakapan yang sedang berlangsung antar pesawat telepon. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, penyadapan terjadi dengan lebih mudah sebab alat komunikasi yang tersambung dengan data pribadi melalui internet seperti, *handphone* dengan kartu kredit; mesin pencari lokasi; mesin pencari maya; media sosial; telepon; pesan singkat; maupun alat penghasil data pribadi selain itu (selama memiliki jaringan internet atau satelit). Sehingga, data-data yang terkompilasi tersebut disebut sebagai *metadata* (Poitras, 2014).

---

<sup>2</sup> IP Address merupakan alamat identifikasi unik yang dimiliki oleh setiap komputer dan perangkat lainnya yang terhubung di dalam jaringan komputer. Oleh karena itu, setiap komputer atau perangkat yang terhubung lainnya tersebut memiliki alamat yang tidak boleh sama di dalam satu jaringan komputer (IT Jurnal, 2017, hal. 2).

Kasus penyadapan ini menjadi meluas dan beberapa mengklaim bahwa negaranya ikut tersadap oleh aliansi AS dan sekutunya tersebut. Laporan ini bersumber dari data yang dibocorkan oleh Edward Snowden yang belum terjamin kebenarannya. Semua data sadapan tersebut ia arsipkan secara maya melalui daring *snowdenarchive.cjfe.org*, *edwardsnowden.com*, dan *cryptome.org*.

Keberadaan laman daring tersebut membantu para negara korban penyadapan untuk mendapatkan data dan bukti penyadapan selain data yang bersumber dari badan intelijen negaranya masing-masing. Edward Snowden dengan arsipnya merupakan sumber ahli ketiga bukti penyadapan, selain badan intelijen negara tersadap dan negara pelaku penyadapan. Kasus penyadapan yang terjadi pada 2013 lalu dibocorkan ke publik melalui wawancara Edward Snowden bersama dengan wartawan media *The Guardian* (Glenn Greenwald) dan sutradara film dokumenter (Laura Poitras). Setelah kabur dari Amerika dan menjadi buron, Snowden kemudian mengunggah file-file bocoran NSA tersebut agar diketahui publik. Mengutip salah satu pernyataan pada fungsi awal di bentuknya SIGINT atau perjanjian kerjasama internasional antara lima negara sekutu termasuk AS, bahwa penyidikan dan penyelidikan yang ditujukan dimaksud untuk selain bekerja sama dalam mengolah informasi juga untuk mendapatkan informasi intelijen.

Informasi intelijen di cari dan dibutuhkan guna kelengkapan strategis dan militer suatu negara. Informasi intelijen merupakan informasi negara yang dirahasiakan dan ditutupi dari negara lain, oleh karena itu menjadi daya tarik bagi negara lain untuk mengetahuinya. Kelangkaan informasi inilah yang membuat Amerika dan Inggris, pada mulanya ingin melakukan suatu kerja sama intelijen

melalui *UKUSA Agreement*, dimana perjanjian ini di kemudian hari menjadi *legal standing* bagi SIGINT. Berikut tugas dan fungsi dari SIGINT.

SIGINT merupakan aliasni intelijen internasional yang didirikan oleh AS dan Inggris kemudian mengikutsertakan negara-negara persemakmuran Inggris seperti Kanada, Selandia Baru dan Australia. SIGINT membantu Pemerintah dalam menentukan dan membuat kebijakan strategis. Peran SIGINT yang utama ialah membantu militer dalam bidang strategis dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. SIGINT memiliki fokus untuk terus berkembang secara efektif dalam keamanan menjaga kedamaian paska Perang Dunia II. SIGINT juga mendukung dan ikut memengaruhi pengambilan keputusan dalam pengembangan berbagai macam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan informasi dan strategi. Dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks<sup>3</sup>, SIGINT membantu Pemerintah agar menciptakan kebijakan-kebijakan yang fleksibel dalam bidang politik, militer, pertahanan, kemananan yang menyangkut kepentingan nasional negara anggota (asd.gov.au, 2016).

Pada perkembangannya SIGINT kemudian melakukan afiliasi guna memperluas jaringan komunikasi intelijen-nya, dengan negara-negara seperti, Australia (ASD), Selandia Baru (GCSB), dan Kanada (CSEC). Aliansi lima negara tersebut, termasuk USA (NSA) dan UK (GCHQ), kemudian terkenal dengan nama *five eyes alliance*. Keikutsertaan Australia dengan aliansi intelijen SIGINT dibuktikan dengan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh *UKUSA Agreement* pada tahun 1958 dalam *Appendix J, UKUSA Arrangements Affecting Australia and New*

---

<sup>3</sup> Kompleks berarti mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan (kbbi.web.id, 2017).



*Zealand*. Pada surat perjanjian itu disebutkan bahwa DSB (Defence Signals Branch), memiliki kerjasama dengan NSA dan GCHQ di bidang intelijensi data (nsa.gov, 2017, hal. 49), sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran 1.

## **2.2 Protes Indonesia terhadap Kasus Penyadapan 2013**

Tanggapan resmi Pemerintah Australia terkait kasus penyadapan 2013, dilakukan dengan menggelar konferensi pers pada sidang Parlemen hari Senin, 18 November 2013 waktu setempat (abc.net.au, 2013). Perdana Menteri Tony Abbot mengemukakan bahwa Australia tidak perlu melakukan permintaan maaf atas tindakan penyadapan yang dilakukan dengan berdalih bahwa seluruh negara di dunia-pun melakukan penyadapan, termasuk Indonesia yang di duga menyadap beberapa anggota Parlemen Australia pada dekade 1990-an. Dalam pernyataan resmi tersebut, dijelaskan bahwa Perdana Menteri Tony Abbot berusaha untuk melindungi kepentingan nasional Australia dengan menjelaskan secara diplomatis dengan harapan tidak ingin merusak hubungannya dengan Indonesia. Berikut tanggapan Perdana Menteri Tony Abbot mengenai dugaan penyadapan yang ditanyakan oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Adam Bandt:

"Apakah benar Australia menyadap telepon Presiden Indonesia, apakah masih berlangsung, dan apakah Anda mendukung hal itu ?" Perdana Menteri Tony Abbott menjawab, "Pemerintahan melakukan pengumpulan informasi dan semua pemerintahan tahu bahwa setiap pemerintahan lain juga mengumpulkan informasi. Dilanjutkan dengan, Pemerintah Australia tak pernah berkomentar mengenai masalah intelijen spesifik, ini telah menjadi tradisi lama Pemerintah, dan saya tak berniat mengubahnya hari ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Australia menggunakan semua sumber daya yang ada, termasuk informasi, untuk membantu teman-teman dan sekutu kita, bukan untuk membahayakan mereka. Konsisten dengan tugas itu, saya tak akan pernah mengatakan atau melakukan apapun yang bisa

merusak kuatnya hubungan dan eratnya kerja sama yang kita punya dengan Indonesia" (detik.com, 2013).

Sebagai respon terhadap kasus penyadapan Australia 2013, Pemerintah Indonesia melakukan protes dengan menghentikan semua kerjasama bilateral untuk sementara waktu. Presiden juga mengintruksikan untuk memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath Kesoema, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty untuk dimintai keterangan terkait kasus yang terjadi (Pambudi, 2013).

Pemerintah menyakini bahwa protes tersebut menimbulkan gangguan terhadap hubungan bilateral dan diplomasi kedua negara, namun penyadapan merupakan gangguan stabilitas keamanan tidak nyata yang menjadi prioritas politik luar negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, hal. 22). Sesuai dengan instruksi Presiden untuk menghentikan sementara dan mengkaji ulang semua hubungan bilateral dengan Australia, Kementerian Pertahanan kemudian juga memutuskan setidaknya tiga kerjasama dibidang militer dan politik seperti, pertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme, kerjasama patroli laut dalam penanganan para pencari suaka menuju Australia, dan pelatihan bersama militer Indonesia-Australia (bbc.com, 2013).

Selain pemberhentian kerjasama di bidang militer dan politik, Pemerintah mengkaji ulang kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Australia, yang semula kerjasama impor-ekspor sapi berbasis negara atau *country base system* menjadi *zone base system* agar tidak terikat pada satu negara eksportir saja (Ihsan,

2013). Hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi makro Australia sebagai eksportir terbesar daging sapi untuk Indonesia pada 2010-2013, dimana nilai impor daging mencapai 911,69 juta Dolar Amerika dengan volume 243,03 ribu ton (kompasiana.com, 2015, hal. 20). Pemutusan dan penghentian kerjasama bilateral dengan Australia memiliki dampak signifikan bagi kedua negara, khususnya Australia yang memiliki berbagai ketergantungan dengan Indonesia seperti pengawasan penyelundupan manusia di Samudra Hindia, penanganan terorisme yang lebih maju di Indonesia hingga eksportir besar bagi pasar sapi Australia di kawasan Asia Pasifik (Subagja, 2013).

Secara pribadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan protes dengan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Australia untuk meminta penjelasan atas kasus yang terjadi, pada tanggal 20 November 2013 (Tempo.co, 2013). Berdasarkan informasi yang dibocorokan Edward Snowden, *Defence Signal Directorate* (DSD), atau dinas intelijen Australia, menyadap telepon genggam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan isrti, serta tujuh petinggi pemerintahan lainnya.

Perdana Menteri Tony Abbot membalas surat kiriman tersebut pada tanggal 23 November 2013, yang mengandung tiga hal penting. Pertama, keinginan pihak Pemerintah Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia, yang sedang dalam keadaan yang kuat dan berkembang. Ke-dua, komitmen Perdana Menteri Abbot bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang merugikan dan mengganggu Indonesia. Ke-tiga, Perdana Menteri Australia Tony Abbott setuju dan mendukung usulannya untuk menata

kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, yang adil dan dipatuhi (Afrido, 2013). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari surat balasan dari Perdana Menteri Australia, dengan mengatakan bahwa ia mendukung pernyataan yang mengisyaratkan untuk segera menuntaskan masalah itu (detik.com, 2013).

Protes terhadap kasus penyadapan 2013 juga disuarakan sampai di tingkat internasional, dimana Indonesia mendukung resolusi anti spionase dalam sidang umum PBB yang diajukan Jerman dan Brazil. Bentuk dukungan tersebut dilakukan Indonesia dengan menjadi *co-sponsor* bagi rancangan resolusi yang meminta penghentian spionase internet dan pelanggaran privasi. Sebelumnya, utusan Jerman dan Brasil telah mengajukan draf resolusi yang dimuat ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Resolusi Majelis Umum PBB ini tidak mengikat, tidak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara. Namun, resolusi ini bisa mendapat dukungan luas dari 193 negara anggota PBB sehingga membawa bobot moral dan politik (Waluyo, 2013).

Respon selanjutnya, Presiden berdiskusi dengan Wakil Presiden beserta sejumlah Menteri dan pejabat terkait pada 26 November 2013, yang menghasilkan enam intruksi sebagai tindak lanjut penanganan kasus penyadapan. Pertama, Presiden menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara serius, termasuk isu-isu sensitif, berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Ke-dua, setelah diadakannya *mutual understanding* dan *mutual agreement* oleh kedua belah pihak, Presiden kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan protokol dan kode etik kerjasama

kedua negara. Ke-tiga, Presiden memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu setelah insiden tersebut terjadi tahun 2013, untuk memastikan apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia.

Ke-empat, setelah protokol dan kode etik itu disahkan, pengesahannya dilakukan dihadapan kepala pemerintahan: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Tony Abbot sebagai Perdana Menteri Australia. Ke-lima, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya observasi dan evaluasi. Ke-enam, setelah kedua negara memiliki kembali kepercayaan atau *trust* dan protokol serta kode etik, maka kerjasama bilateral yang sempat terhenti dilanjutkan kembali, termasuk kerjasama militer dan kepolisian kedua negara (m.tempo.co, 2013). Usulan-usulan tersebut mendapat respon positif dari Australia, dimana Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop melakukan kunjungan ke Indonesia pada 5 Desember 2013. Beliau menyetujui untuk menjalankan enam langkah yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan menormalisasikan kembali hubungan Indonesia dan Australia (bbc.com, 2013).

Dalam perkembangan upaya menangani kasus penyadapan itu, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Kementerian Luar Negeri kedua negara yaitu, Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Australia (Department of Foreign Affairs and Trade). Menteri Pertahanan Australia, David Johnston, menyatakan bahwa penyelesaian kasus ini dilaksanakan melalui diplomasi kedua Kementerian Luar Negeri tersebut. Johnston berpendapat bahwa

masalah tersebut telah mencapai ranah makro sehingga tidak dapat lagi diselesaikan hanya melibatkan aspek intelijen maupun militer saja, namun mengikutsertakan aspek politik luar negeri melalui Kementerian Luar Negeri kedua negara. Menteri Pertahanan Purnomo juga berpendapat bahwa kasus tersebut telah ditangani dan menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan hanya sebagai pendukung kesepakatan dan mengikuti arahan dari Kementerian Luar Negeri (Waluyo, 2013).

Pada pertemuan kali itu juga dibahas mengenai instruksi Presiden untuk mengkaji ulang kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia bidang pertahanan. Seperti kerjasama pertahanan trilateral Indonesia-Australia-India, serta Indonesia-Australia-Timor Leste, dimana salah satu topik pembahasannya, mengenai kerjasama pengelolaan dan pengamanan bersama Samudra Hindia (voaindonesia.com, 2013).

Pembahasan selanjutnya antara Indonesia dan Australia mengenai masalah penyadapan, dilakukan pada Kamis 28 Agustus 2014 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa bersama Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop untuk menyepakati dan menandatangani kesepakatan memorandum kode etik komunikasi internasional kedua negara. Adapun nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia mengenai kerja sama intelijen yang mengandung dua poin penting. Pertama, para pihak tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan, atau sumber-sumber daya lainnya, dengan cara-cara yang merugikan kepentingan dari para pihak. Ke-dua, para pihak akan mendorong kerja sama intelijen antara

lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing (kemlu.go.id, 2017).

Penjabaran poin satu menjelaskan tentang pelarangan bagi pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan penyadapan maupun spionase menggunakan cara apapun sebab kegiatan tersebut dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Poin dua menjelaskan untuk diadakannya kerja sama di bidang intelijen untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan diantara dua belah pihak. Nota kesepahaman ini di susun guna menyelesaikan permasalahan mengenai kasus penyadapan yang terjadi dan mendapat titik terang bagi kedua negara untuk segera kembali melakukan kerjasama bilateral, setelah sebelumnya sempat dihentikan untuk beberapa waktu. Nota kesepahaman tersebut secara detail tidak menyebutkan bahwa Australia mengakui melakukan penyadapan terhadap Indonesia, namun melalui perjanjian tersebut dapat dipastikan bahwa adanya kerjasama kedua negara di dorong karena adanya peristiwa ini, sehingga tidak terjadi kembali gangguan dalam hubungan bilateral kedua negara akibat adanya kasus-kasus penyadapan lainnya.

### **2.3 Hubungan Indonesia – Australia Pasca Kasus Penyadapan 2013**

Indonesia dan Australia telah banyak menjalani hubungan baik kerjasama bilateral maupun tergabung ke dalam kerjasama multilateral seperti Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), dan lainnya. Hubungan Indonesia-Australia memang tidak selalu berjalan mulus terutama dalam bidang politik, kedekatan kedua negara tersebut secara geografis memengaruhi keterikatan satu sama lain. Seperti halnya kasus pengungsi (orang-orang kapal rohingya), kasus terorisme

(teror Bom Bali 1 dan 2), kasus kemerdekaan Timor Timur, isu separatisme Papua Barat, kasus penalti hukuman mati pengedar narkoba asal Australia, termasuk kasus penyadapan pada 2013 lalu. Mewarnai hubungan Indonesia-Australia yang cenderung fluktuatif dikarenakan ketika Indonesia sedang membutuhkan bantuan seperti saat tsunami di Aceh pada 2004 lalu, Australia-lah negara pertama yang datang memberikan bantuan kepada Indonesia, padahal saat itu hubungan politik Indonesia-Australia mengalami ketidakharmonisan paska insiden Bom Bali 2.

Hubungan Indonesia dan Australia telah terjalin sejak kemerdekaan Indonesia dahulu, sejak itu pula banyak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut. Letak geografis-nya yang bersebelahan, isu keamanan merupakan hal penting untuk mencapai mufakat satu sama lain. Indonesia berada tepat di utara Australia, sebagai negara tempat tujuan imigrasi, Indonesia merupakan gerbang kepercayaan bagi Australia untuk menyaring semua pengaruh luar sebelum masuk ke Australia. Sebagai pintu gerbang, Indonesia memiliki kekuatan untuk memengaruhi kondisi politik luar negeri Australia, karenanya dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Australia tersebut mencederai hubungan diplomatis antar kedua negara tersebut, setidaknya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dibuktikan melalui respon keras yang ditunjukkan dengan pemulangan dan pemanggilan Duta Besar.

Penyadapan yang dilakukan oleh Australia pada 2013 lalu bukan merupakan yang pertama kali dilakukan oleh DSD. Pada 2007 sampai 2009, Australia diduga melakukan penyadapan terhadap satelit palapa dan beberapa petinggi Pemerintah Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano



Norman menyampaikan bahwa, 'Penyadapan ini memang yang terbuka 2007-2009, tetapi dari informasi yang di terima, terjadi pelanggaran pada kurun waktu itu' (bbc.com, 2013).

Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman memang tidak menjelaskan secara rinci detail penyadapan yang dilakukan maupun informasi apa saja yang telah disadap oleh Australia pada kurun waktu tersebut, namun Badan Intelijen Negara menyadari telah terjadi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Selanjutnya, penyadapan pernah terjadi terhadap telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 15 kali pada 1-2 April 2009 saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi 20 Negara (KTT G20) di London (antaranews.com, 2013).

Pada poin ini dapat dipastikan bahwa sadap menyadap telah terjadi sebelum terbongkarnya kasus penyadapan 2013. Spionase memiliki banyak teknik dan caranya, bahkan jauh sebelum sadap-menyadap melalui kabel telepon dan internet, spionase konvensional melalui mata-mata juga pernah dilakukan Australia terhadap Indonesia diantaranya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu pernah mengatkan bahwa terdapat 60.000 mata-mata asing yang menyebar diseluruh Indonesia baik yang menyamar menjadi pengajar bahasa asing, pedagang, hingga anggota lembaga swadaya masyarakat atau LSM (Tempo.co, 2013).

Kemudian, kasus mata-mata yang ditempatkan di Kedubes Indonesia untuk Australia di Canberra juga muncul setelah kolumnis The Canberra, Philip Dorling, mengungkap catatan milik mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia,

Sir Walter Crocker yang tidak pernah dipublikasikan. Dimana DSD secara rutin melakukan spionase sejak pertengahan 1950-an. Lalu pada dekade 1960-an GCHQ pernah membantu DSD untuk memecahkan mesin kode sandi buatan Swiss yang digunakan di Kedubes Indonesia tersebut dengan tujuan spionase. Kemudian diungkapkan lagi pada dekade 70 hingga 90-an, Australia kembali melakukan spionase untuk memonitori pergerakan Indonesia dalam terhadap manuver politiknya di Timor Leste (Ichsan, 2013).

Meskipun Badan Intelijen Negara Republik Indonesia sudah mengetahui dan mengakui bahwa Indonesia telah disadap oleh Australia dalam kurun waktu tertentu, namun tidak ditanggapi seperti pada tahun 2013. Oleh karenanya, respon yang ditimbulkan pada tahun 2013 merupakan serangkaian puncak yang diakibatkan tindakan-tindakan penyadapan yang telah dilakukan Australia sebelumnya. Meskipun begitu, Indonesia tetap mewaspadaai tindakan Australia, menggunakan momentum yang tepat dengan melakukan protes terhadap penyadapan yang telah dilakukan dengan menyadari bahwa penyadapan semacam itu dapat terulang kembali apabila tidak ada kesepakatan diantara dua belah pihak mengenai hubungan intelijen kedua negara (bbc.com, 2014).

Di Australia, tindakan penyadapan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Kecaman terhadap Pemerintah Australia dikemukakan oleh Dubes Australia untuk Indonesia tahun 1997-2001 John Mc Carthy, ketua Parlemen Oposisi Australia Bill Shorten, serta Menlu Australia tahun 2012 Bob Carr yang menngkritik kebijakan Australia dan mendesak agar mau meminta maaf atas penyadapan yang telah dilakukan. Sementara *polling* yang dilakukan oleh media

masa Australia, Sydney Morning Herald mengenai tanggapan publik terhadap tindakan penyadapan tersebut menyatakan 62 persen dari 10.717 responden setuju agar Australia meminta maaf dan melakukan klarifikasi terhadap Indonesia (Aipassa, 2013).

Dalam laporan tersebut, Mc Carthy menjelaskan bahwa pendekatan persuasif personal *leader to leader* bisa menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah itu secara damai berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Barrack Obama terhadap Perdana Menteri Jerman Angela Merkel sehingga hubungan AS-Jerman tetap kondusif. Kemudian Bill Shorten menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Tony Abbot tersebut merugikan hubungan baik diantara kedua negara dan diharapkan untuk tidak meremehkan masalah tersebut di kemudian hari agar tidak semakin memperburuk situasi. Respon negatif juga ditujukan Parlemen Rusia terhadap tindakan Australia yang melakukan penyadapan terhadap Indonesia, terlebih respon tidak mau mengakui kesalahan yang ditujukan oleh Tony Abbot mengenai masalah tersebut (liputan6.com, 2013). Parlemen Rusia yang diwakili oleh Wakil Parlemen Rusia, Nikolai Levichev, mendukung penuh sikap tegas dan protes Pemerintah Indonesia kepada Australia terhadap penyadapan yang terjadi. Nikolai menganggap penyadapan tersebut merupakan pelanggaran HAM dan etika buruk dalam berhubungan antar negara (Firdaus, 2013).

Kasus penyadapan yang terbongkar pada 2013 lalu memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia untuk berbenah terutama dalam hal perlindungan data dan privasi telekomunikasi dan informasi warganya. Dalam berhubungan dengan negara lain tentu saja kepercayaan sangat dibutuhkan karenanya tidak semua

informasi dapat diketahui oleh negara lain, penting untuk menghormati dengan tidak berusaha mencurinya demi tercapainya kepentingan nasional yang membahayakan posisi negaranya dalam suatu hubungan bilateral tersebut. Hal yang dilakukan oleh Australia tentu memiliki konsekuensi tersendiri, karena mencuri atau pun menyadap Presiden beserta Ibu Negara-nya merupakan tindakan tidak terpuji dan terkesan tidak etis. Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan respon yang diberikan oleh Indonesia demi mendapat klarifikasi dan mempertanyakan motif Australia dalam melakukan hal tersebut, terlihat tidak banyak membuahkan hasil. Respon tidak mengakui kesalahan yang ditujukan oleh Australia mendorong Indonesia untuk berinisiatif menemukan solusi yang efektif agar masalah terselesaikan dan menjamin hal tersebut tidak terulang kembali di masa depan.

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan bab ini, dapat dipahami bahwa penyadapan yang dilakukan oleh DSD, badan intelijen Australia, terhadap sembilan orang penting pemerintahan Indonesia, merupakan tindakan yang merugikan dan menyalahi norma kepercayaan dalam melakukan hubungan internasional. Penyadapan yang dilakukan melalui penerobosan jaringan telepon yang memiliki sinyal 3G merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk memperoleh informasi secara diam-diam tanpa izin terlebih dahulu kepada orang yang disadapnya. Penyadapan yang menargetkan beberapa petinggi Indonesia tersebut dilakukan tanpa ataupun belum diketahui motif utama dibalik operasinya (*modus operandi*). Penyadapan semacam itu pernah dilakukan serupa oleh badan intelijen Australia pada kurun waktu 2007 sampai 2009, tercatat pada 2009 mereka

menyadap telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan konferensi di Bali sebanyak lima belas kali penyadapan. Meskipun begitu, respon yang diberikan Indonesia baru dilakukan paska terbongkarnya kasus penyadapan yang terjadi pada tahun 2013.

Secara langsung memang Australia tidak mengakui resmi bahwa mereka melakukan penyadapan, namun berdasarkan bukti bukti yang ditemukan oleh penulis bahwa mereka ikut serta dalam aliansi lima mata SIGINT, serta kontroversi yang muncul dari publik Australia sendiri, bukti dokumen resmi Kementerian Pertahanan Australia yang dibocorkan oleh Edward Snowden dibenarkan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegewa, hingga persetujuan untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk menjamin tidak melakukan penyadapan lagi, secara tidak langsung menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk disebabkan adanya kasus penyadapan.

Banyak faktor yang mendorong respon yang diberikan oleh Indonesia tersebut. Jelas bahwa Australia merasa terbebani dengan sikap reaktif yang ditunjukkan melalui pemberhentian dan pengkajian ulang semua kerja sama yang terjalin antara kedua negara itu. Melihat latar belakang mengapa respon tersebut diberikan, pada bab selanjutnya akan dijelaskan faktor apa saja yang mendorong Indonesia untuk memberikan respon tersebut, yang juga menjawab bahwa penyadapan tersebut memang benar nyata terjadi, sehingga Indonesia serius dalam mengatasinya dan merasa dirugikan oleh adanya tindakan penyadapan tersebut.